



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 536/Pid.B/LH/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gianto
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 44/8 September 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bendo Rt.54 Rw.06 Desa Sumberejo
Kecamatan Pagak Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebunan

Terdakwa Gianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 536/Pid.B/LH/2020/PN Kpn tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 536/Pid.B/LH/2020/PN Kpn tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 536/Pid.B/LH/2020/PN Kpn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GIANTO bersalah melakukan perbuatan tindak pidana " dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GIANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa GIANTO sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan kurungan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gergaji Panjang 40 Cm.Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa GIANTO pada Hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2020, bertempat di Kawasan Hutan Petak 8D Resort Pemangku Hutan (RPH) Sengguruh Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sengguruh Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Malang Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:: -----

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, Saksi SODIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa dan memesan kayu jenis sono keling kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. PARNO dan sdr. PI'I (belum tertangkap) masuk ke dalam kawasan hutan yang berada di Petak 8D RPH Sengguruh BKPH Sengguruh KPH Malang masuk wilayah Desa Gampingan Kecamatan Pagak kemudian menebang 2 (dua) batang pohon jenis sono keling menggunakan alat berupa sebuah gergaji panjang \pm 40 (empat puluh) cm, dan setelah 2 (dua) batang pohon jenis sonokeling tersebut roboh kemudian dipotong-potong hingga menjadi 18 (delapan belas) batang, lalu kayu tersebut dikelurakan dari kawasan hutan dan diletakkan di sekitar Jalan Raya Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.
- Bahwa pada pukul 04.00 WIB, saksi SUKARMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mendapat perintah dari saksi SODIK datang ke sekitar Jalan Raya Desa Gampingan Kecamatan Pagak mengendarai 1 (satu) unit kendaraan truk merk HINO berwarna hijau hitam nomor polisi N-9359-UF, dan ditempat tersebut bertemu dengan Terdakwa, kemudian mengangkut 18 (delapan belas) batang kayu jenis sono keling tersebut ke bak kendaraan truk, dan setelah selesai diangkut, saksi SUKARMIN mengendarai kendaraannya menuju ke daerah Kecamatan Wajak, kemudian pada saat berada di Jalan Raya Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, saksi SUKARMIN ditangkap oleh saksi ABDUL GOFUR (karyawan Perum Perhutani) beserta tim dan saksi FATHOR RAHMAN (personil Kepolisian RI) beserta tim.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. PARNO dan sdr. PI'I dalam melakukan penebangan pohon di kawasan hutan di Petak 8D RPH Sengguruh BKPH Sengguruh KPH Malang masuk wilayah Desa Gampingan Kecamatan Pagak tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.-

ATAU

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 536/Pid.B/LH/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa GIAN TO pada Hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2020, bertempat di Kawasan Hutan Petak 8D Resort Pemangku Hutan (RPH) Sengguruh Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sengguruh Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Malang Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, Saksi SODIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa dan memesan kayu jenis sono keling kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. PARNO dan sdr. PI'I (belum tertangkap) masuk ke dalam kawasan hutan yang berada di Petak 8D RPH Sengguruh BKPH Sengguruh KPH Malang masuk wilayah Desa Gampingan Kecamatan Pagak kemudian menebang 2 (dua) batang pohon jenis sono keling menggunakan alat berupa sebuah gergaji panjang \pm 40 (empat puluh) cm, dan setelah 2 (dua) batang pohon jenis sonokeling tersebut roboh kemudian dipotong-potong hingga menjadi 18 (delapan belas) batang, lalu kayu tersebut dikelurakan dari kawasan hutan dan diletakkan di sekitar Jalan Raya Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.
- Bahwa pada pukul 04.00 WIB, saksi SUKARMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mendapat perintah dari saksi SODIK datang ke sekitar Jalan Raya Desa Gampingan Kecamatan Pagak mengendarai 1 (satu) unit kendaraan truk merk HINO berwarna hijau hitam nomor polisi N-9359-UF, dan ditempat tersebut bertemu dengan Terdakwa, kemudian mengangkut 18 (delapan belas) batang kayu jenis sono keling tersebut ke bak kendaraan truk, dan setelah selesai diangkut, saksi SUKARMIN mengendarai kendaraannya menuju ke daerah Kecamatan Wajak, kemudian pada saat berada di Jalan Raya Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, saksi SUKARMIN ditangkap oleh saksi ABDUL GOFUR (karyawan Perum Perhutani) beserta tim dan saksi FATHOR RAHMAN (personil Kepolisian RI) beserta tim.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 536/Pid.B/LH/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. PARNO dan sdr. PI'I dalam melakukan penebangan pohon di kawasan hutan di Petak 8D RPH Sengguruh BKPH Sengguruh KPH Malang masuk wilayah Desa Gampingan Kecamatan Pagak tersebut dilakukan secara tidak sah.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan..-

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa ia terdakwa GIANTO pada Hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2020, bertempat di Kawasan Hutan Petak 8D Resort Pemangku Hutan (RPH) Sengguruh Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sengguruh Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Malang Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan /atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf k, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, Saksi SODIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa dan memesan kayu jenis sono keling kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. PARNO dan sdr. PI'I (belum tertangkap) masuk ke dalam kawasan hutan yang berada di Petak 8D RPH Sengguruh BKPH Sengguruh KPH Malang masuk wilayah Desa Gampingan Kecamatan Pagak kemudian menebang 2 (dua) batang pohon jenis sono keling menggunakan alat berupa sebuah gergaji panjang \pm 40 (empat puluh) cm, dan setelah 2 (dua) batang pohon jenis sonokeling tersebut roboh kemudian dipotong-potong hingga menjadi 18 (delapan belas) batang, lalu kayu tersebut dikelurakan dari kawasan hutan dan diletakkan di sekitar Jalan Raya Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.
- Bahwa pada pukul 04.00 WIB, saksi SUKARMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mendapat perintah dari saksi SODIK datang ke sekitar Jalan Raya Desa Gampingan Kecamatan Pagak mengendarai 1 (satu) unit kendaraan truk merk HINO berwarna hijau hitam nomor polisi N-

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 536/Pid.B/LH/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9359-UF, dan ditempat tersebut bertemu dengan Terdakwa, kemudian mengangkut 18 (delapan belas) batang kayu jenis sono keling tersebut ke bak kendaraan truk, dan setelah selesai diangkut, saksi SUKARMIN mengendarai kendaraannya menuju ke daerah Kecamatan Wajak, kemudian pada saat berada di Jalan Raya Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, saksi SUKARMIN ditangkap oleh saksi ABDUL GOFUR (karyawan Perum Perhutani) beserta tim dan saksi FATHOR RAHMAN (personil Kepolisian RI) beserta tim.

- Bahwa uang penjualan kayu jenis sono keling yang disepakati oleh Terdakwa bersama dengan saksi SODIK yaitu seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dikurangi dengan biaya operasional dari Saksi SODIK, namun uang tersebut belum diterima oleh Terdakwa karena penangkapan yang dilakukan oleh saksi ABDUL GOFUR (karyawan Perum Perhutani) beserta tim dan saksi FATHOR RAHMAN (personil Kepolisian RI) beserta tim.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. PARNO dan sdr. PI'I dalam melakukan penebangan pohon di kawasan hutan di Petak 8D RPH Sengguruh BKPH Sengguruh KPH Malang masuk wilayah Desa Gampingan Kecamatan Pagak tersebut merupakan perbuatan pembalakan liar dan dilakukan secara tidak sah

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan --

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL GOPUR dalam persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa saksi merupakan karyawan Perum Perhutani Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 04.00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUKARMIN di Jalan Raya Ds. Gampingan Kec. Pagak Kab. Malang dan di temukan kendaraan truk bermuatan kayu sono keling.
 - Bahwa setelah dilakukan pengembangan, terdakwa SUKIRMIN menerangkan bahwa Kayu Sono Keling tersebut adalah kayu yang ditebang di wilayah hutan yang berada di Wilayah BKPH Sengguruh yang dilakukan oleh saudara ANTO kemudian di beli oleh saudara SODIK dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 536/Pid.B/LH/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SODIK menyuruh terdakwa SUKARMIN untuk mengangkut dari belakang Pasar Bendo Gampingan Kec. Pagak Kab. Malang.

- Bahwa barang bukti berupa 18 batang gelondongan Sono Keling berbagai ukuran yang di angkut menggunakan truk HINO berwarna Hijau Hitam dengan Nopol N-9395-UF.
- Bahwa 18 batang Sono Keling berbagai ukuran berasal dari Petak 8D RPH Sengguruh yang ditanam sejak tahun 1964.
- Bahwa saudara ANTO telah menebang 2 batang pohon Sono Keling di Petak 8D RPH Sengguruh, dengan kerugian pihak Perhutani sebesar Rp. 6.402.000,00
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SULISTYO dalam persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi merupakan karyawan Perum Perhutani Anggota Polisi Teritorial Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 04.00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUKIRMIN di Jalan Raya Ds. Gampingan Kec. Pagak Kab. Malang dan di temukan kendaraan truk bermuatan kayu sono keling.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, terdakwa SUKARMIN menerangkan bahwa Kayu Sono Keling tersebut adalah kayu yang ditebang di wilayah hutan yang berada di Wilayah BKPH Sengguruh yang dilakukan oleh saudara ANTO kemudian di beli oleh saudara SODIK dan saudara SODIK menyuruh terdakwa SUKARMIN untuk mengangkut dari belakang Pasar Bendo Gampingan Kec. Pagak Kab. Malang.
- Bahwa barang bukti berupa 18 batang gelondongan Sono Keling berbagai ukuran yang di angkut menggunakan truk HINO berwarna Hijau Hitam dengan Nopol N-9395-UF.
- Bahwa 18 batang Sono Keling berbagai ukuran berasal dari Petak 8D RPH Sengguruh yang ditanam sejak tahun 1964.
- Bahwa saudara ANTO telah menebang 2 batang pohon Sono Keling di Petak 8D RPH Sengguruh, dengan kerugian pihak Perhutani sebesar Rp. 6.402.000,00
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 536/Pid.B/LH/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi SUNARTO dalam persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa terdakwa SUKARMIN adalah sopir truk miliknya yang telah dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Malang karena mengangkut Kayu Sono Keling dari Kawasan Hutan Sengguruh Desa Gampingan Kec. Pagak Kab. Malang
- Bahwa 1 (satu) unit truk HYN0 dengan No. Pol N-9056-UI warna Hijau Hitam warna Hijau Hitam adalah milik saksi sejak tahun 2017 dijalankan oleh saudara SUKARMIN.
- Bahwa truk Hyno dengan No.Pol N-9056-UI saksi menyuruh terdakwa SUKARMIN untuk mengganti plat nomor No.Pol N-9359-UF agar bisa masuk ijin trayek ke pabrik PT EKA MAS Ds. Gampingan Kab. Malang untuk mengangkut hasil limbah produksi PT EKA MAS.
- Bahwa bukti kepemilikan 1 unit truk Hyno dengan No.Pol N-9056-UI berupa BPKB.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi SODIK dalam persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polres Malang pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB di rumah yang beralamat di Ds. Sumberejo Kec. Pagak Kab. Malang.
- Bahwa benar saksi telah dihubungi oleh seorang pengepul Kayu Sono Keling An. NIMAN yang beralamat di Kec. Dampit Kab. Malang untuk memesan kayu Sono Keling, kemudian saksi menghubungi saudra GIANTO Als ANTO untuk mencari. Selanjutnya saudara GIANTO Als ANTO memberitahu bahwa akan mengambil kayu Sono Keling dari Kawasan Hutan Sengguruh Ds. Gampingan Kec. Pagak Kab. Malang.
- Bahwa benar saksi menjual 18 (delapan belas) Kayu Sono Keling dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada saat itu belum dilakukan pembayaran, saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 536/Pid.B/LH/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali telah menjual Kayu Sono Keling yang diambil saudara GIAN TO Als ANTO kepada saudara NIMAN yaitu bulan April 2020 menjual Kayu Sono Keling sebanyak 7 (tujuh) batang bentuk glondongan dengan harga Rp. 5.300.000,00 dan pada akhir bulan Mei 2020 menjual 6 (enam) batang Kayu Sono Keling bentuk gelondongan dengan harga Rp.5.000.000,00
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
5. Saksi SUKARMIN dalam persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa benar saksi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 04.00 WIB telah diamankan oleh Petugas Polres Malang di Jalan Raya Ds. Gampingan kec. Pagak Kab. Malang yang berkedapatan mengangkut 18 (delapan belas) Kayu Sono Keling glondongan berbagai ukuran tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat ijin.
 - Bahwa 1 (satu) unit kendaraan HYN0 warna hijau hitam No.Pol N-9359-UF bukan No.Pol sebenarnya namun N-9056-UI atas perintah saudara Marto.
 - Bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 16.30 WIB ditelepon temannya yang bernama SODIK untuk mengangkut kayu Sono Keling yang berada di daerah Pasar Bendo Gampingan Kec. Pagak Kab. Malang untuk dibawa ke daerah Wajak.
 - Bahwa terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang bernama ANTO dan MARNO yang menaikkan kayu Sono Keling ke atas kendaraan truk yang dikendarainya.
 - Bahwa saksi tahu bahwa kayu Sono Keling yang diangkut tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.
 - Bahwa benar saksi akan mendapatkan upah sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah selesai mengantarkan kayu Sono Keling ke Wajak.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 536/Pid.B/LH/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi FATHOR RAHMAN dalam persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap saudara SUKARMIN pada hari senin tanggal 22 Juni 2020 yang kedapatan mengangkut Kayu Sono Keling tanpa dilengkapi dokumen yang sah di jalan Raya Gampingan Kec. Gampingan Kab. Malang kemudian melakukan pengembangan perkara melakukan penangkapan terhadap saudara GIANTO dan saudara SODIK di Ds. Sumberejo Kec. Pagak Kab. Malang.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari petugas Perhutani RPH Sengguruh bahwa ada pohon Sono Keling yang hilang diambil orang, kemudian pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 04.00 WIB melakukan penangkapan terhadap saudara SUKARMIN yang kedapatan mengangkut 18 (delapan belas) batang kayu Sono Keling tanpa dokumen lengkap menggunakan truk HYN0 No.Pol N-9359-UF warna Hijau Hitam.
- Bahwa saksi melakukan pengembangan perkara di peroleh informasi bahwa kayu Sono Keling tersebut diperoleh dari saudara GIANTO menebang dan mengambil dari Kawasan hutan Sengguruh Kec. Pagak Kab. Malang, kemudian saudara SUKARMIN disuruh oleh saudara SODIK untuk mengangkut kayu Sono Keling untuk di jual kepada pengepul kayu di Kec. Dampit Kab. Malang.
- Bahwa saksi telah melakukan cek lokasi pohon Sono Keling di RPH Sengguruh yang hilang dengan cara mencocokkan bekas tersebut dengan kayu Sono Keling yang diangkut SUKARMIN identik dengan dan cocok dengan Kayu Sono Keling yang diangkut saudara SUKARMIN.
- Bahwa benar saksi melakukan pengembangan perkara dan melakukan penangkapan terhadap saudara GIANTO dan saudara SODIK.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. PADI SUBOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, AHLI berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa jenis kawasan hutan ada 2 yaitu hutan lindung dan hutan produksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman pohon sonokeling merupakan tanaman yang tumbuh di hutan produksi dan dapat tumbuh subur dan menghasilkan galih dengan ukuran besar jika ditanam di kawasan hutan
- Bahwa pohon sonokeling termasuk tanaman pohon dengan kategori apendik II (kayu dalam pengawasan) yaitu jenis tumbuhan yang boleh ditebang dengan pengawasan
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi dari tempat penimbunan kayu adalah SADS DN dan SKSHHK
- Bahwa benar saksi menerangkan merupakan Asper /KB KPH (Kepala Bagian Kesatuan Pemangkutan Hutan) BKPH Sengguruh menerangkan posisi tunggak kayu Sono Keling milik perhutani RPH Sengguruh berada di Petak 8D klas Hutan TJKL (Tanaman Jenis Kayu Lain).
- Bahwa benar saksi menerangkan hasil dari cek tunggak dengan yang telah dilakukan Bersama dengan petugas RPH Sengguruh BKPH Sengguruh KPH Malang dan Polres Malang merupakan klas hutan TJKL (Tanaman Jenis Kayu Lain).
- Bahwa benar saksi menerangkan pencocokan tunggak dengan cara memotong kayu Sono Keling bagian bawah dipotong sekira 5cm digambar dengan menggunakan plastik mika dan dibawa ke lokasi kayu Sono Keling yang hilang di Petak 8D ditemukan identik dan cocok dengan pangkal batang kayu Sono Keling yang diangkut oleh Saudara SUKARMIN.
- Bahwa AHLI membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 04.00 WIB ditangkap oleh petugas dari Perum Perhutani di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Bendo Rt.54 Rw.06 Ds. Bandarangan Kec. Pagak Kab. Malang.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian kayu sono keeling dari Kawasan hutan Ds. Gampingan Kec. Pagak Kab. Malang pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 536/Pid.B/LH/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan penebangan bersama dengan saudara PARNO dan saudara PI'I yang beralamat di Dsn. Bendo Ds. Bandaragin Kec. Pagak Kab. Malang sebanyak 2 (dua) pohon menggunakan alat gergaji dengan panjang kurang lebih 40 Cm milik saudara PARNO dan memotong menjadi 18 (delapan belas) potong dengan berbagai ukuran, diangkut menggunakan gledakan milik saudara PI'I dan ditaruh di depan rumah saudara PI'I
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saudara SODIK mencari calon pembeli kayu Sono Keling tersebut dan diangkut oleh saudara SUKARMIN menggunakan truk HYN0 warna Hitam dengan No.P0l N-9359-UF.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan calon pembeli adalah orang Dampit Kab. Malang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) gergaji Panjang 40 Cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan menebang kayu sono keeling dari Kawasan hutan Ds. Gampingan Kec. Pagak Kab. Malang pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penebangan bersama dengan saudara PARNO dan saudara PI'I yang beralamat di Dsn. Bendo Ds. Bandaragin Kec. Pagak Kab. Malang sebanyak 2 (dua) pohon menggunakan alat gergaji dengan panjang kurang lebih 40 Cm milik saudara PARNO dan memotong menjadi 18 (delapan belas) potong dengan berbagai ukuran, diangkut menggunakan gledakan milik saudara PI'I dan ditaruh di depan rumah saudara PI'I

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 536/Pid.B/LH/2020/PN Kpn



1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana dalam pasal 1 angka 21 UU No. 18 Tahun 2013 adalah orang perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Gianto sebagai terdakwa yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara atas nama terdakwa Gianto, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan kemuka persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur setiap orang telah cukup terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak sah” adalah tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan dalam hal ini adalah dari menteri kehutanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas dari Perum Perhutani di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Bendo Rt.54 Rw.06 Ds. Bandarangan Kec. Pagak Kab. Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan penebangan pohon pinus adalah Terdakwa,;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin pemanfaatan hutan;
- Bahwa benar AHLI PADI SUBOWO menerangkan hasil dari cek tunggak dengan yang telah dilakukan Bersama dengan petugas RPH Sengguruh BKPH Sengguruh KPH Malang dan Polres Malang merupakan klas hutan TJKL (Tanaman Jenis Kayu Lain).
- Bahwa benar AHLI PADI SUBOWO menerangkan pencocokan tunggak dengan cara memotong kayu Sono Keling bagian bawah dipotong sekira 5cm digambar dengan menggunakan plastik mika dan dibawa ke lokasi kayu Sono Keling yang hilang di Petak 8D ditemukan identik dan cocok dengan pangkal batang kayu Sono Keling yang diangkut oleh Saudara SUKARMIN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gergaji Panjang 40 Cm.yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 536/Pid.B/LH/2020/PN Kpn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bencana alam karena kerusakan alam

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gergaji Panjang 40 Cm.

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh kami, I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H., Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. HARI SAJOGJO HADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Misael Asarya Tambunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zamzam Ilmi, S.H..

I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H..

Panitera Pengganti,

Drs. HARI SAJOGJO HADI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)